

PERAN FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) DALAM HARMONISASI PENANGGULANGAN PENCUCIAN UANG GLOBAL

Nurhani Mouriska¹, Ani Purwati²

Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia¹

Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia²

Email: mouriscahanny@gmail.com¹, dr.anipurwati.pal.ind@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 2 Nomor : 8 Bulan : Agustus Tahun : 2025 E-ISSN : 3062-9624	<i>This study examines the role of the Financial Action Task Force (FATF) in combating organized financial crimes, particularly through the harmonization of international regulations against money laundering. As an intergovernmental body, FATF has established 40 Recommendations that serve as global standards for the prevention and suppression of money laundering and terrorist financing. This research employs a normative juridical method with statutory, historical, and comparative approaches, utilizing primary legal materials such as national legislation and official FATF documents, secondary legal materials from academic literature and legal journals, and tertiary materials such as legal dictionaries. The findings reveal that the harmonization of international regulations through FATF has driven significant policy reforms in Indonesia, including the strengthening of beneficial ownership regulations, the expansion of supervision over non-financial sectors, and the enhancement of cross-border cooperation in financial intelligence exchange. Nevertheless, challenges remain in implementation, particularly due to limited law enforcement capacity, inconsistent understanding among business actors, and regulatory gaps in the digital sector. This study recommends strengthening inter-agency coordination, adopting international best practices such as a public beneficial ownership registry, and establishing a specialized financial investigation unit with cross-border forensic expertise. The findings contribute to the literature on international law and public policy by highlighting the importance of adaptive global regulatory harmonization in addressing evolving financial crime schemes.</i> Keyword: FATF, money laundering, organized financial crime, regulatory harmonization, international law

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Financial Action Task Force (FATF) dalam menanggulangi kejahatan keuangan terorganisir, khususnya melalui harmonisasi regulasi internasional terhadap tindak pidana pencucian uang. FATF sebagai organisasi antar-pemerintah telah menetapkan 40 rekomendasi yang menjadi standar global dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta pendanaan terorisme. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perUUan, historis, dan komparatif, memanfaatkan sumber dalam hukum primer berupa peraturan perUUan nasional dan dokumen resmi FATF, sumber hukum sekunder dari literatur akademik dan jurnal hukum, serta sumber dalam hukum tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi internasional melalui FATF telah mendorong pembaruan kebijakan nasional di Indonesia, antara lain dengan penguatan aturan beneficial ownership, perluasan pengawasan sektor non-keuangan, serta peningkatan kerja sama lintas negara dalam pertukaran informasi intelijen keuangan. Namun, tantangan masih muncul pada aspek implementasi, terutama terkait keterbatasan kapasitas penegakan hukum, ketidakseragaman pemahaman pelaku usaha, dan celah regulasi dalam sektor digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar-lembaga, adopsi praktik terbaik internasional seperti public beneficial

ownership registry, serta pembentukan unit investigasi keuangan khusus yang memiliki keahlian forensik lintas batas. Temuan ini memberikan kontribusi pada literatur hukum internasional dan kebijakan publik dengan menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi global yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan keuangan.

Kata Kunci: FATF, pencucian uang, kejahatan keuangan terorganisir, harmonisasi regulasi, hukum internasional

A. PENDAHULUAN

Kejahatan keuangan terorganisir, khususnya pencucian uang (money laundering), merupakan ancaman global yang berdampak luas terhadap stabilitas sistem keuangan, integritas pasar, dan keamanan negara. Praktik ini sering kali terkait dengan tindak pidana berat seperti korupsi, perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, dan kejahatan lintas negara lainnya. Kompleksitas modus operandi serta sifat lintas batas dari kejahatan ini menuntut adanya kerja sama internasional yang efektif, baik dalam aspek pencegahan, pendeteksian, maupun penegakan hukum.

Sebagai respons global, Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) dibentuk pada tahun 1989 untuk mengembangkan kebijakan dan standar pada hukum internasional dalam pencegahan serta pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF menerbitkan Forty Recommendations yang menjadi acuan global bagi negara-negara anggota dan mitra. Rekomendasi tersebut mencakup kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan, penguatan pengawasan lembaga keuangan, serta mekanisme kerja sama lintas negara. Namun, harmonisasi regulasi internasional ini tidak selalu berjalan mulus, mengingat perbedaan sistem hukum, kapasitas institusional, dan tingkat kepatuhan masing-masing negara (FATF, 2023).

Bagi Indonesia, pemenuhan standar FATF bukan hanya sebuah kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan nasional serta menghindari risiko masuk dalam blacklist FATF, yang dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi signifikan. Struktur kepemilikan yang rumit di sektor konglomerasi jasa keuangan Indonesia meningkatkan risiko pencucian uang, sehingga penerapan pengungkapan beneficial ownership secara transparan menjadi penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional (IRM, 2022).

Walaupun Indonesia telah mengadopsi berbagai ketentuan FATF ke dalam hukum nasional—seperti melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang—tantangan implementasi masih muncul, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan

pengawasan sektor non-keuangan, serta rendahnya kepatuhan pelaporan beneficial ownership.

Maka pentingnya menganalisis peran FATF dalam penanggulangan kejahatan keuangan terorganisir, menelaah bentuk harmonisasi regulasi internasional terhadap pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan implementasinya. Dari sisi akademis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur hukum internasional dan nasional terkait anti-money laundering, sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi dan aparat penegak hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara standar FATF dan penerapannya dalam regulasi Indonesia, dengan fokus pada dimensi harmonisasi hukum internasional dan nasional.

Metode yuridis normatif digunakan oleh peneliti karena yang mengacu pada pendekatan undang undang konseptual, dan perbandingan (comparative approach). Sumber data diperoleh dari sumber dalam hukum primer berupa Forty Recommendations FATF (edisi 2012 dengan pembaruan terakhir) dan peraturan perUUan terkait, sumber hukum sekunder meliputi literatur hukum pidana dan jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber dalam hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian, perbedaan, dan hambatan implementasi standar FATF di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Teori Hukum Pidana

Pendekatan retributif dalam teori pemidanaan berakar pada filsafat moral Immanuel Kant (1785) dalam (Low & Rosidaini, 2023), yang memandang hukuman sebagai kewajiban moral negara terhadap pelaku kejahatan. Menurut Kant, hukuman bukanlah alat untuk mencapai tujuan praktis seperti pencegahan atau rehabilitasi, melainkan sebuah keharusan etis karena kejahatan telah dilakukan. Dalam pandangan ini, keadilan ditegakkan dengan “membalas” pelaku secara proporsional sesuai kesalahannya. Prinsip *lex talionis* (“mata ganti mata”) kerap dijadikan ilustrasi, meskipun dalam konteks hukum modern konsep ini dimaknai sebagai proporsionalitas hukuman. Retributivisme menolak instrumentalitas hukuman; artinya, seorang pelaku “pantang tidak dipidana” semata-mata demi tujuan utilitarian, karena hal itu akan mereduksi nilai moral dari pertanggungjawaban hukum.

Sebaliknya, pendekatan utilitarian yang dipelopori oleh Cesare Beccaria (1764) dan Jeremy Bentham (abad ke-18–19) menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah

mencegah kejahatan. Dalam kerangka ini, hukuman dipandang sah sejauh dapat memberikan efek jera (deterrence) baik terhadap pelaku (deterrence individual) maupun masyarakat luas (deterrence umum), sekaligus merehabilitasi pelaku sehingga bisa kembali menjadi warga masyarakat yang produktif. Bentham secara tegas menyatakan bahwa hukuman harus “minimal namun efektif”, yakni tidak lebih berat dari yang diperlukan untuk mencapai efek pencegahan. Dengan demikian, pemidanaan utilitarian bersifat instrumental dan pragmatis, serta mengedepankan rasionalitas dalam menentukan berat ringannya hukuman (Ginting, 2021).

Perkembangan teori kriminalitas modern kemudian memperluas diskursus dengan memasukkan unsur keadilan distributif, korektif, dan prosedural dalam sistem peradilan pidana ((Luqyana Arifin & Rahmadan, 2024). Keadilan distributif menekankan pembagian sumber daya dan perlindungan hukum yang adil di seluruh lapisan masyarakat, keadilan korektif berfokus pada pemulihan kerugian korban, sedangkan keadilan prosedural menjamin bahwa proses hukum dijalankan secara transparan, imparsial, dan menghormati hak asasi manusia. Integrasi dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwa teori pemidanaan tidak lagi dapat dibatasi pada dikotomi retributif-utilitarian semata, melainkan harus memandang hukuman sebagai bagian dari ekosistem keadilan pidana yang adaptif terhadap kompleksitas sosial, termasuk dalam konteks kejahatan keuangan terorganisir yang bersifat lintas batas.

Hukum Internasional dan Harmonisasi Regulasi

Financial Action Task Force (FATF) menggunakan pendekatan soft law dalam membentuk standar dalam hukum internasional pada bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui (FATF, 2020), FATF tidak menerbitkan instrumen yang secara formal mengikat seperti konvensi atau perjanjian internasional, melainkan mengeluarkan pedoman normatif yang memiliki kekuatan persuasif tinggi. Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum langsung, rekomendasi FATF memunculkan tekanan politik, reputasi, dan ekonomi terhadap negara yang tidak mematuhi, sehingga mendorong pembaruan kerangka hukum domestik di berbagai yurisdiksi ((FATF, 2025). Dalam praktiknya, negara-negara yang tidak selaras dengan standar FATF berisiko masuk dalam grey list atau black list, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan terbatasnya akses terhadap sistem keuangan global.

Harmonisasi regulasi internasional menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Inkonsistensi aturan antar-negara menciptakan celah yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan keuangan lintas batas, misalnya dengan memindahkan dana ke yurisdiksi yang

memiliki rezim anti-pencucian uang (APU) yang lebih longgar. FATF, bersama lembaga regional seperti Uni Eropa (UE), berperan penting dalam menyamaratakan kebijakan dan standar kepatuhan antar-negara, sehingga mengurangi risiko arbitrase regulasi. Kebijakan harmonisasi ini tidak hanya memudahkan kerja sama lintas batas dalam penyidikan, tetapi juga meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan untuk tujuan pengawasan dan pelaporan transaksi mencurigakan (Low & Rosidaini, 2023). Menurut Beekarry (2010), FATF melalui Forty Recommendations memberikan standar pada hukum internasional yang meskipun tidak bersifat mengikat secara hukum (*soft law*), tetap mampu mendorong negara-negara untuk mereformasi regulasi domestik guna menutup celah pencucian uang. Di Indonesia, adopsi rekomendasi ini telah dilakukan melalui UU No. 8 Tahun 2010 serta peraturan pelaksanaannya (Ginting, 2021).

Pendekatan *soft law* ini menunjukkan bahwa efektivitas norma internasional tidak selalu bergantung pada sifat mengikatnya secara formal, melainkan pada kemampuan mekanisme tersebut untuk menciptakan insentif dan disinsentif yang memengaruhi perilaku negara. Dalam kasus FATF, kombinasi antara legitimasi normatif, tekanan reputasi, dan konsekuensi ekonomi terbukti menjadi pendorong utama adopsi dan harmonisasi regulasi anti-pencucian uang di tingkat global. Dengan demikian, FATF menjadi contoh keberhasilan lembaga internasional dalam membentuk keseragaman kebijakan melalui instrumen non-mengikat namun berdaya paksa signifikan.

Tindak Pidana Ekonomi Transnasional

Kejahatan ekonomi transnasional mencakup berbagai bentuk pelanggaran serius seperti pencucian uang, korupsi lintas negara, manipulasi pasar global, serta praktik kecurangan keuangan yang memanfaatkan instrumen dan jalur lintas yurisdiksi. Modusnya kerap melibatkan perusahaan cangkang (*shell companies*), struktur keuangan yang kompleks, penggunaan rekening lintas negara, hingga jaringan perantara profesional seperti pengacara dan akuntan untuk menyamarkan aliran dana ilegal (Armanda et al., 2015). Globalisasi memperluas jangkauan dan kecanggihan kejahatan ini, baik dari segi teknologi yang digunakan maupun kecepatan perpindahan dana antar-negara. Perkembangan sistem pembayaran digital, *cryptocurrency*, dan jasa keuangan berbasis *fintech* turut membuka peluang baru bagi pelaku untuk menghindari deteksi otoritas.

Karakteristik utama kejahatan ekonomi transnasional adalah kemampuannya mengeksploitasi disparitas hukum antar-negara. Perbedaan standar regulasi, sistem penegakan hukum, dan kapasitas lembaga pengawas membuat pelaku dapat memindahkan

aset secara strategis ke yurisdiksi yang lemah dalam pengawasan atau tidak memiliki perjanjian. Dalam konteks ini, kejahatan tersebut beroperasi layaknya jaringan kriminal yang terorganisir, dengan pembagian peran yang rapi, rantai pasokan keuangan yang tersembunyi, dan pemanfaatan infrastruktur legal yang sah untuk tujuan ilegal (Ardiani et al., 2023).

Dampak dari kejahatan ekonomi transnasional tidak hanya merugikan sistem keuangan global, tetapi juga merongrong legitimasi pemerintahan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Arus modal ilegal dapat memicu distorsi pasar, melemahkan kebijakan moneter, serta menghambat pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, respons internasional melalui mekanisme kerja sama lintas batas, harmonisasi regulasi, dan penerapan standar global seperti yang difasilitasi oleh FATF menjadi sangat penting untuk memutus rantai operasional jaringan kejahatan ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang menjadi objek kajian. Fokusnya adalah menganalisis ketentuan hukum tertulis terkait peran FATF dalam menanggulangi kejahatan keuangan terorganisir, khususnya harmonisasi regulasi internasional terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sumber dalam hukum yang digunakan dibagi menjadi tiga kategori. Sumber dalam hukum primer meliputi instrumen hukum yang menjadi dasar analisis, seperti FATF Forty Recommendations edisi 2012 beserta pembaruan terakhir yang memuat standar global pencegahan pencucian uang. Di tingkat nasional, acuan utama adalah UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana, termasuk peraturan yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia. Selain itu, putusan pengadilan yang relevan dengan perkara pencucian uang turut dijadikan rujukan untuk melihat penerapan norma dalam praktik peradilan.

Sumber dalam hukum sekunder terdiri dari literatur akademik yang memberikan penjelasan, kritik, dan interpretasi terhadap ketentuan hukum primer. Sumber ini mencakup buku-buku di bidang hukum pidana, hukum internasional, dan kajian tentang kejahatan ekonomi lintas negara. Artikel jurnal ilmiah yang membahas harmonisasi hukum internasional dan peran FATF juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kerangka teoretis penelitian. Di samping itu, laporan riset dan publikasi akademik yang secara khusus

membahas kebijakan anti-money laundering (AML) digunakan untuk memperkaya analisis normatif dan komparatif.

Sementara itu, sumber dalam hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum dan konsep yang digunakan dalam pembahasan. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori istilah hukum internasional yang membantu memastikan konsistensi penggunaan terminologi dan pemahaman yang akurat terhadap konsep-konsep kunci. Penggunaan sumber dalam hukum tersier memungkinkan peneliti untuk menghindari kesalahpahaman konseptual dan memperkuat kejelasan argumentasi dalam penulisan.

Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan PerUUan (statute approach) yang mengkaji peraturan perundang undangan nasional yang mengatur pencegahan dan penegakan pencucian uang, serta membandingkannya dengan standar pada hukum internasional FATF, Pendekatan Historis (historical approach).

Menelusuri sejarah pembentukan FATF dan proses adopsi rekomendasinya oleh Indonesia., Pendekatan Konseptual (conceptual approach) Menggunakan konsep hukum pidana, hukum internasional, dan kejahatan ekonomi transnasional sebagai landasan analisis (Armanda et al., 2015).

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan isi norma hukum, menghubungkan peraturan internasional dan nasional, serta menarik kesimpulan tentang kesesuaian dan efektivitas harmonisasi regulasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Regulasi FATF di Indonesia

Menurut (FATF, 2023) dalam *Mutual Evaluation Report* (MER), Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Instrumen ini memanfaatkan intelijen keuangan yang dikelola oleh PPATK serta mendorong sinergi antar-lembaga melalui kerja sama domestik dan internasional. Implementasi kerangka ini terlihat dalam mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan, penguatan peran aparat penegak hukum, serta koordinasi lintas batas dengan negara mitra. Meskipun demikian, FATF menilai bahwa Indonesia masih perlu memperkuat kapasitas pemulihan aset (*asset recovery*), menerapkan pengawasan berbasis risiko yang lebih efektif, dan menetapkan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelanggaran kewajiban pelaporan dan kepatuhan.

Laporan tindak lanjut (IRM, 2022) mencatat adanya kemajuan signifikan dalam pemenuhan standar internasional. Salah satu pencapaian penting adalah perbaikan kepatuhan pada Rekomendasi Nomor 7 terkait penerapan sanksi keuangan yang ditargetkan untuk mencegah pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, yang statusnya meningkat dari *Partially Compliant* menjadi *Largely Compliant*. Secara keseluruhan, Indonesia meraih capaian 6 rekomendasi dengan status *Compliant*, 30 rekomendasi *Largely Compliant*, dan hanya 4 yang masih berada pada tingkat *Partially Compliant*. Angka ini menunjukkan pergeseran positif dalam adopsi dan implementasi standar FATF di tingkat nasional (Satria et al., 2024).

Secara normatif, kemajuan ini dapat diartikan sebagai bentuk keberhasilan harmonisasi regulasi melalui revisi dan penyesuaian peraturan perUUan. Perubahan tersebut selaras dengan rekomendasi FATF yang mendorong penyelarasan aturan domestik dengan standar internasional, baik dalam aspek substansi maupun prosedur penegakan hukum. Namun, di sisi lain, capaian tersebut belum sepenuhnya mengatasi hambatan yang bersifat struktural, terutama dalam pengawasan sektor non-keuangan seperti profesi non-bank (*designated non-financial businesses and professions / DNFBPs*) yang masih rentan terhadap risiko pencucian uang (Fatf, 2012).

Tantangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga pengawas, pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis analisis data (*data analytics*), serta penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi modus operandi lintas yurisdiksi. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dalam memenuhi rekomendasi FATF, agenda reformasi regulasi dan penguatan penegakan hukum tetap menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan efektivitas rezim *anti-money laundering* di masa mendatang.

Pengungkapan Beneficial Ownership dan Pertumbuhan Transaksi TPPU

Berdasarkan laporan (Ika Nopitasari et al., 2025), total nilai transaksi mencurigakan yang terindikasi terkait kejahatan mencapai Rp183,88 triliun. Dari jumlah tersebut, tindak pidana korupsi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp81,3 triliun, disusul oleh tindak pidana perjudian yang mencapai Rp81 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut masih mendominasi profil risiko pencucian uang di Indonesia. Di sisi lain, laporan *Publish What You Pay Indonesia* (2022) mengungkapkan bahwa tingkat pelaporan pemilik manfaat (*beneficial ownership*) baru mencapai 38,47% hingga Desember 2022, jauh dari target universal yang diharapkan untuk transparansi korporasi.

Secara normatif, *beneficial ownership* telah diatur melalui Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 sebagai salah satu langkah pencegahan penyalahgunaan badan hukum untuk tujuan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aturan ini mewajibkan badan usaha untuk mengungkapkan pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kendali atas entitas tersebut. Namun, capaian pelaporan yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi formal dan implementasi di lapangan (Uang & Lingkungan, 2021).

Analisis normatif-kritis terhadap situasi ini memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pelaporan *beneficial ownership* disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya mekanisme verifikasi, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta minimnya sanksi efektif bagi entitas yang tidak patuh. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan budaya kepatuhan di kalangan pelaku usaha menambah kompleksitas masalah ini (Lubis et al., 2024).

Implikasi dari kelemahan tersebut cukup serius, mengingat *beneficial ownership* adalah instrumen vital dalam mengidentifikasi aliran dana gelap yang sering kali menggunakan struktur korporasi berlapis atau perusahaan cangkang. Tanpa transparansi dan akurasi data kepemilikan, upaya pemberantasan pencucian uang dan kejahatan keuangan terorganisir akan sulit mencapai efektivitas optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan, mekanisme verifikasi berbasis teknologi, dan sanksi yang lebih tegas menjadi rekomendasi yang perlu segera diimplementasikan.

Analisis Kasus Jaringan Transnasional “Kinahan Cartel”

Hasil investigasi Bellingcat dan *The Sunday Times* (2022) mengungkap bahwa sindikat kriminal internasional Kinahan Cartel memanfaatkan Indonesia sebagai salah satu pusat pencucian uang. Investigasi tersebut menemukan adanya aliran investasi senilai €10–15 juta yang masuk melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di Jakarta dan Singapura. Modus operandi yang digunakan meliputi praktik *loan-sharking* serta perdagangan komoditas, yang bertujuan menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan terorganisir.

Dari perspektif hukum internasional, kasus ini menyoroti adanya kelemahan koordinasi lintas yurisdiksi, khususnya dalam hal pertukaran data intelijen keuangan dan harmonisasi regulasi perusahaan. Perbedaan standar kepatuhan, baik pada tingkat pengungkapan kepemilikan perusahaan maupun pada sistem verifikasi transaksi lintas batas, menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh sindikat seperti Kinahan Cartel (Andhika & Putri, 2015).

Analisis perbandingan internasional menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan Uni Eropa yang telah mengadopsi *Fifth Anti-Money Laundering Directive* (5AMLD) dengan

kewajiban pengungkapan *beneficial ownership* secara publik dan terintegrasi dalam registri nasional, Indonesia masih berada pada tahap penguatan infrastruktur regulasi. Mekanisme pengawasan korporasi di Indonesia, meski telah memiliki dasar hukum yang cukup, masih menghadapi keterbatasan dari sisi transparansi, penegakan, dan integrasi data antar lembaga (Andhika & Putri, 2015).

Implikasinya, Indonesia berisiko menjadi titik transit atau *hub* strategis bagi sindikat kejahatan transnasional yang memanfaatkan disparitas regulasi. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pengawasan lintas sektor, optimalisasi kerja sama internasional yang lebih proaktif, dan percepatan harmonisasi regulasi dengan standar pada hukum internasional seperti yang direkomendasikan oleh FATF.

Penegakan TPPU dan Kerja Sama Internasional

Kasus penangkapan Yan Zhenxing pada 2023, seorang warga negara Tiongkok yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang senilai hampir US\$18 juta, menjadi bukti konkret efektivitas kerja sama internasional antara aparat penegak hukum Indonesia dan Interpol (FATF, 2023). Penangkapan ini dilakukan melalui koordinasi lintas yurisdiksi yang melibatkan pertukaran informasi intelijen keuangan, pelacakan aset lintas negara, dan sinkronisasi langkah operasional di lapangan.

Analisis tematik terhadap kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut selaras dengan kerangka hukum internasional yang dibangun oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Standar FATF, khususnya terkait kerja sama internasional (*Recommendation 40*), mendorong mekanisme formal dan informal untuk pertukaran informasi antar lembaga di berbagai negara. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam kasus Yan Zhenxing memperlihatkan bahwa regulasi yang harmonis mampu memfasilitasi tindakan cepat dan efektif terhadap pelaku lintas negara (FATF, 2023).

Meski demikian, tantangan tetap ada. Keberhasilan penegakan hukum transnasional membutuhkan koordinasi cepat (*swift coordination*) dan pertukaran data secara real-time. Hambatan seperti birokrasi, perbedaan standar perlindungan data, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa negara dapat memperlambat respons dan berpotensi memberi waktu bagi pelaku untuk menghilangkan atau memindahkan aset.

Oleh karena itu, optimalisasi kerja sama internasional tidak hanya bergantung pada kerangka hukum formal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknis dan pembangunan kepercayaan (*trust-building*) antar aparat penegak hukum. Integrasi sistem pertukaran data

otomatis dan penyesuaian prosedur lintas batas menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan dalam memerangi kejahatan keuangan terorganisir lintas negara.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan FATF memiliki peran strategis dalam mendorong harmonisasi regulasi Indonesia dengan standar pada hukum internasional anti-pencucian uang. Secara normatif, kerangka hukum nasional telah selaras dalam banyak aspek, namun efektivitas implementasi masih terhambat oleh:

1. Rendahnya kepatuhan pelaporan beneficial ownership dan lemahnya mekanisme verifikasi. rendahnya kepatuhan pelaporan beneficial ownership dan lemahnya mekanisme verifikasi menciptakan celah besar dalam sistem anti-money laundering. Beneficial ownership mengacu pada identitas pihak yang sebenarnya memiliki atau mengendalikan suatu entitas bisnis. Meskipun Peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden (Perpres) No.13 Tahun 2018 telah mengatur kewajiban pelaporan ini, tingkat kepatuhan yang masih berada di kisaran 38,47% (hingga Desember 2022) menunjukkan rendahnya kesadaran dan komitmen entitas pelapor. Selain itu, ketiadaan sistem verifikasi yang terintegrasi secara elektronik dengan basis data kependudukan dan perbankan mengakibatkan informasi yang disampaikan rentan terhadap pemalsuan atau pengaburan identitas pemilik manfaat
2. Kesenjangan pengawasan di sektor non-keuangan yang dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional. kesenjangan pengawasan di sektor non-keuangan, seperti profesi hukum, akuntansi, agen properti, dan dealer barang berharga, sering dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan transnasional untuk mencuci dana hasil tindak pidana. Sektor-sektor ini kerap berada di luar lingkup pengawasan ketat otoritas keuangan, sehingga menjadi jalur alternatif bagi pelaku untuk menghindari deteksi perbankan. Minimnya pemahaman dan pelatihan di sektor ini terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan memperparah kerentanan tersebut.
3. Keterbatasan koordinasi lintas yurisdiksi dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. keterbatasan koordinasi lintas yurisdiksi dalam penegakan hukum dan pemulihan aset menjadi hambatan signifikan dalam memerangi pencucian uang. Perbedaan sistem hukum, prosedur pembekuan aset, serta waktu respons antarnegara sering kali memperlambat proses hukum. Dalam kasus yang melibatkan sindikat multinasional seperti Kinahan Cartel, celah koordinasi ini memungkinkan pelaku memindahkan aset

secara cepat ke negara yang memiliki regulasi atau penegakan hukum lebih lemah. Oleh karena itu, keberhasilan kerja sama internasional, seperti pada penangkapan Yan Zhenxing pada 2023, menunjukkan pentingnya mekanisme pertukaran data real-time.

Rekomendasi

1. Penguatan pengaturan dan verifikasi beneficial ownership harus menjadi prioritas melalui penerapan sistem verifikasi terpadu yang terhubung dengan data kependudukan dan perpajakan, disertai sanksi administratif maupun pidana yang tegas bagi pihak yang tidak patuh.
2. Pengawasan sektor non-keuangan perlu diperluas untuk mencakup sektor yang rawan disalahgunakan seperti properti, barang seni, dan aset digital. Upaya ini harus diiringi dengan pembinaan serta pelatihan kepatuhan berbasis risiko agar pelaku usaha memahami kewajiban pelaporan dan pencegahan pencucian uang.
3. Kerja sama lintas negara harus dioptimalkan melalui pemanfaatan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Asset Recovery Network di kawasan ASEAN, serta integrasi sistem intelijen keuangan dengan jaringan FATF-Style Regional Bodies (FSRB) guna mempercepat pertukaran informasi dan pemulihan aset lintas batas.
4. Transparansi korporasi harus diperkuat dengan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) pada tahap pendaftaran badan hukum dan mengadopsi praktik registrasi publik pemilik manfaat seperti yang diterapkan Uni Eropa, sehingga celah penyalahgunaan perusahaan cangkang dapat diminimalisir.
5. Kapasitas aparat penegak hukum perlu ditingkatkan melalui pembentukan unit khusus financial investigation dengan keahlian forensik keuangan dan analisis transaksi lintas batas, sehingga harmonisasi regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam penegakan hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, Y., & Putri, R. (2015). Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf) Dalam Penanganan Pendanaan Terorisme Di Indonesia. In *Journal Of International Relations* (Vol. 1, Issue 2). [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihiwebsite:Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id/](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jihiwebsite:Http://Www.Fisip.Undip.Ac.Id/)
- Ardiani, Z. S., Uang, P., & Terorisme, P. (2023). Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan

- Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tppt) Di Indonesia. *Jisip*, 7(1), 2656–6753. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087/http>
- Armanda, R., Jamaan, A., Riau Kampus Bina Widya Jlhr Soebrantas Km, U., & Pekanbaru, S. (2015). Pengaruh Financial Action Task Force On Money Laundering. In *Jom Fisip* (Vol. 2, Issue 2). http://118.97.51.134/Asset/Files/Post/A_14/Evolusiu
- Fatf. (2012). Financial Action Task Force. www.fatf-gafi.org/en/publications/fatfrecommendations/fatf-recommendations.html
- Fatf. (2020). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Perdagangan Ilegal Satwa Liar. www.fatf-gafi.org
- Fatf. (2023). Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures Indonesia Mutual Evaluation Report. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/mutualevaluations/mer->
- Fatf. (2025). Anti-Money Laundering And Counter-Terrorist Financing Measures Indonesia 2nd Enhanced Follow-Up Report & Technical Compliance Re-Rating. www.fatf-gafi.org
- Ginting, J. (2021). Adopting The Financial Action Task Force (Fatf) Recommendations In Realizing Beneficial Owners Transparency In Limited Companies To Prevent Money Laundering Criminal Acts In Indonesia. In *Journal Of Legal, Ethical And Regulatory Issues* (Vol. 24, Issue S4).
- Ika Nopitasari, N. P., Sood, M., & Hirsanuddin, H. (2025). Legal Implications For Notaries Who Do Not Report Owner Benefit Company Limited By Positive Law In Indonesia. *International Journal Of Judicial Law*, 4(3), 61–69. <https://doi.org/10.54660/ijjl.2025.4.3.61-69>
- Irm. (2022). Independent Reporting Mechanism. <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/02/Ksi-1580493181.pdf>
- Low, P., & Rosidaini, H. (2023). Beneficial Ownership Transparency In Indonesia The Current Regime And Next Steps.
- Lubis, T. M., Sirait, N. N., Sitompul, Z., & Siregar, M. (2024). Beneficiary Ownership In Financial Services Sector Conglomerates In Indonesia. *International Journal Of Religion*, 5(9), 815–824. <https://doi.org/10.61707/Vpw7bx69>
- Luqyana Arifin, K., & Rahmadan, Y. (2024). Kebijakan Indonesia Menjadi Anggota Financial Action Task Force (Fatf) Sebagai Kebijakan Yang Rasional (Vol. 13, Issue 3). www.publikasi.unitri.ac.id

Satria, N. G., Citto Cumbrandika, & Nurmalia Ihsana. (2024). Pencucian Uang Dalam Era Globalisasi Tantangan Dan Penanganannya Di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*.

Uang, P., & Lingkungan, K. (2021). Laporan Fatf. [Www.Fatf-Gafi.Org](http://www.Fatf-Gafi.Org)